

**KOMPETENSI ABSOLUT DALAM PROSES PENYELESAIAN  
SENGKETA LIKUIDASI PADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
(LPS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023**

**SKRIPSI**



Oleh:

AYU PUSPITONINGRUM

NIM: 17410434

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**KOMPETENSI ABSOLUT DALAM PROSES PENYELESAIAN  
SENGKETA LIKUIDASI PADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
(LPS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**AYU PUSPITONINGRUM**

**No. Mahasiswa: 17410434**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**



**KOMPETENSI ABSOLUT DALAM PROSES PENYELESAIAN  
SENGKETA LIKUIDASI PADA LEMBAGA PENJAMIN  
SIMPANAN (LPS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 27 Maret 2024

Yogyakarta, 12 Januari 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.



**KOMPETENSI ABSOLUT DALAM PROSES PENYELESAIAN  
SENGKETA LIKUIDASI PADA LEMBAGA PENJAMIN  
SIMPANAN (LPS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 27 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H., M.Kn.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

### Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayu Puspitoningrum

No. Mahasiswa : 17410434

Adalah benar-benar mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **KOMPETENSI ABSOLUT DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA LIKUIDASI PADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023.**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 05 Maret 2024

Yang menyatakan,



**Ayu Puspitoningrum**  
NIM: 17410434

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ayu Puspitoningrum
2. TTL : Sleman, 30 Juni 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : B
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Perum Tiara Griya Adisucipto Blok C4-C5  
RT/RW 03/01, Tegaltirto, Berbah, Sleman,  
DIY, 55573
7. Alamat Asal : Perum Tiara Griya Adisucipto Blok C4-C5  
RT/RW 03/01, Tegaltirto, Berbah, Sleman,  
DIY, 55573
8. *E-mail* : [17410434@students.uin.ac.id](mailto:17410434@students.uin.ac.id)
9. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Eddy Subroto, S.E.  
Pekerjaan Ayah : Pegawai Swasta
  - b. Nama Ibu : Tatik Dwi Andayani, S.H.  
Pekerjaan Ibu : Pegawai Swasta
10. Riwayat Pendidikan :
  - Sekolah Dasar Muhammadiyah Sapen Yogyakarta
  - Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Yogyakarta
  - Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Yogyakarta
11. Organisasi : Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

12. Hobi

: Menulis dan Membaca

Yogyakarta, 05 Maret 2024

Yang Bersangkutan,



**Ayu Puspitoningrum**

**NIM: 17410434**



## MOTTO

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

**(Q.S Asy Syarh: 5-6)**

*“Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri.”*

**(Q.S Al-Hadid: 23)**

*“God feeds every single bird, but doesn’t put it right into its nest”*

*“Sad things are sad, there are unavoidable sad things in this life, but the fact that there are many of us who can be together in that sadness is something that we should also be thankful for”*

**-Mark Lee-**

*“Don’t be afraid to fail, be afraid not to try”*

**-Haechan-**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ini aku persembahkan sebagai ungkapan pengabdian yang tulus dan penuh kasih untuk:*

- *Kedua orang tua, Bapak dan Ibu, yang telah merawat dan membesarkan saya. Terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat dalam mendidik sehingga saya menjadi anak yang mandiri dan terima kasih untuk doa-doa yang tiada henti dipanjatkan agar saya menjadi anak yang membanggakan sukses kelak di dunia maupun di akhirat.*
- *Kedua saudara, Mas dan Mbak, terima kasih telah menjadi saudara yang saling membantu dan menyemangati satu sama lain.*
- *Dosen Pembimbing beserta Dosen Pengajar lainnya*
- *Almamater, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.*
- *Seluruh pihak yang selalu menemani, mendukung, dan mendoakan.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji syukur atas rahmat, karunia, dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarganya, sahabat, serta pengikutnya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa skripsi yang berjudul **KOMPETENSI ABSOLUT DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA LIKUIDASI PADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, serta menghibur penulis di saat penulis sedang kesusahan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang penulis yang tercinta, Bapak Eddy dan Ibu Tatik, senantiasa selalu memberikan dukungan, nasehat, dan doa yang tiada henti agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan kelak mampu mendapatkan pekerjaan yang berguna bagi sekitar, bangsa dan negara.

3. Kedua saudara saya yang terkasih, Mas Dita dan Mbak Destya, selalu menyemangati penulis agar tetap fokus dalam mencapai tujuan.
4. Kedua keponakan kembar saya yang tersayang, Elzio dan Elgio, selalu menjadi hiburan dan semangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
7. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, nasehat, serta telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. dan Bapak Riky Rustam, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Penguji yang telah memberi kritik dan nasehat, serta telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk penulis agar dapat menyempurnakan skripsi ini.
9. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
10. Keluarga Besar Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
11. Sahabat penulis, Dian, Farda, Bella, Henny, Ayu, Rizky, Haya, Salman, Intan, Fiya yang telah menyemangati dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman kuliah penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu menyemangati satu sama lain dan memberikan pendapatnya kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
13. Mark, Haechan dan seluruh keluarga besar NCT yang telah menjadi penyemangat penulis ketika melewati masa-masa berat dan penghibur sekaligus motivator bagi penulis untuk tetap hidup dan semangat dalam menggapai cita-cita.
14. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan penulisan ini di masa yang akan datang. Penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis sendiri. Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penulisan skripsi ini, penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 Maret 2024

Penulis,

**Ayu Puspitoningrum**  
**NIM 17410434**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
CURRICULUM VITAE .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRAK .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Orisinalitas Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Definisi Operasional.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, BANK, UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN,</b>	

**KEWENANGAN ABSOLUT, LIKUIDASI, DAN KETENTUAN LEMBAGA  
PENJAMIN SIMPANAN DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA  
LIKUIDASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Tinjauan Umum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) .....	25
1. Lahirnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) .....	25
2. Fungsi dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	27
3. Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) .....	33
4. Lembaga Penjamin Simpanan dalam Likuidasi Bank .....	35
B. Tinjauan Umum Bank .....	41
1. Pengertian Bank .....	41
2. Jenis-jenis Bank .....	42
3. Fungsi dan Tujuan Bank .....	45
4. Pengertian dan Jenis-Jenis Nasabah Bank .....	46
C. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 .....	47
1. <i>Omnibus Law</i> .....	47
2. Tujuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 .....	48
3. Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.....	49
D. Tinjauan Umum Kewenangan Absolut .....	53
1. Pengertian Kewenangan Absolut .....	53
2. Kewenangan Absolut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	55
E. Tinjauan Umum Likuidasi .....	60
1. Pengertian Likuidasi.....	60
2. Likuidasi Bank .....	61

3. Pembubaran dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .....	65
F. Ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Proses Penyelesaian Sengketa Likuidasi dalam Perspektif Islam .....	67
1. Pengertian Kafalah .....	67
2. Rukun Kafalah .....	69
 <b>BAB III KOMPETENSI ABSOLUT LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA LIKUIDASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023</b>	
A. Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Kewenangan dan Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Likuidasi Bank .....	71
B. Kewenangan Absolut Pengadilan dalam Skema Penyelesaian Sengketa Likuidasi Bank yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan .....	93
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>

### **Abstract**

*This research was motivated by the problem of changes in authority and position as well as indecisive regulations regarding bank liquidation dispute resolution schemes implemented by the Deposit Insurance Corporation in court based on Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector, so research was conducted regarding absolute competence in the process of resolving liquidation disputes by Deposit Insurance Corporation according to Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector. To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with statutory and conceptual approaches. The results of the research concluded that there was a big impact with the passing of this law on the existence of Deposit Insurance Corporation. This regulation provides impact and clarity on the authority and position of the Deposit Insurance Corporation in bank liquidation, namely not only to protect bank customer deposits in the liquidation process but also to resolve lawsuit disputes regarding the bank liquidation process. Apart from that, the commercial court is a court that has absolute authority in resolving lawsuit disputes regarding the bank liquidation process based on Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector.*

**Keywords:** *Deposit Insurance Corporation, Bank Liquidation, Absolute Competence*

### **Abstrak**

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya perubahan kewenangan dan kedudukan serta ketidaktegasan peraturan terhadap skema penyelesaian sengketa likuidasi bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sehingga dilakukan penelitian mengenai kompetensi absolut dalam proses penyelesaian sengketa likuidasi pada Lembaga Penjamin Simpanan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat dampak yang besar dengan disahkannya undang-undang tersebut kepada eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan. Peraturan tersebut memberikan dampak dan kejelasan terhadap kewenangan dan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam likuidasi bank yakni tidak hanya untuk melindungi simpanan nasabah bank dalam proses likuidasi namun juga untuk menyelesaikan sengketa gugatan terhadap proses likuidasi bank. Selain itu, Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa gugatan terhadap proses likuidasi bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, juga untuk menyelesaikan tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.

**Kata-kata kunci:** **Lembaga Penjamin Simpanan, Likuidasi Bank, Kompetensi Absolut**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan merupakan komponen penting pada sisi perekonomian nasional untuk mengawasi keseimbangan, kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional berkaitan dengan kegiatan perekonomian di Indonesia yang tidak pernah tertinggal daripada alur pembayaran kekayaan. Disinilah industri perbankan menggenggam beban yang amat strategis kemudian dapat disebut sebagai pusat sistem perekonomian.<sup>1</sup> Keterlibatan dan keyakinan masyarakat terhadap industri perbankan adalah tonggak dan fondasi utama yang wajib dilindungi dan ditegakkan dengan adanya kepastian hukum yang mengatur dan melakukan pengawasan terhadap bank. Salah satu kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah untuk dapat selalu menumbuhkan pemahaman yang baik dan benar kepada masyarakat yang dilakukan baik itu oleh pemerintah maupun kalangan perbankan terhadap industri perbankan.<sup>2</sup>

Sektor perbankan mempunyai kedudukan strategis untuk memerankan lembaga intermediasi serta penopang sistem pembayaran menjadikannya sebagai aspek penting dalam menetapkan sesuatu pada mekanisme pembangunan. Lembaga perbankan dimaksudkan sebagai

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 21.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 131.

penghubung antara pihak yang memiliki *surplus of funds* (kelebihan dana) serta pihak yang *lack of funds* (kekurangan dan memerlukan dana) dan juga merespons terhadap kebutuhan pembiayaan dalam segala aspek perekonomian di masyarakat.<sup>3</sup> Bank sebagai lembaga keuangan untuk menyimpan simpanan-simpanan yang dapat berupa berbagai bentuk bagi orang perorangan, badan usaha swasta hingga milik negara, hingga lembaga pemerintahan. Dengan adanya program-program yang ditawarkan seperti perkreditan maupun program lainnya, bank memberikan jasa yang beragam untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan melancarkan jalannya sistem pembayaran dalam seluruh sektor perekonomian.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan perekonomian di suatu negara tidak terlepas dari penyelenggaraan sistem perbankan terutama yang ada di Indonesia. Hal yang penting mengingat fungsi dari perbankan sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan masyarakat yang mempunyai surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana. Penyelenggaraan sistem perbankan yang efektif dan efisien saja tidaklah cukup, diperlukan juga suatu sistem yang menjamin simpanan masyarakat yang mempercayakan dananya kepada bank. Wujud kelembagaan penjamin simpanan merupakan perwujudan dari peran serta negara untuk melindungi rakyat serta memperbincangkan perlindungan negara. Hal ini dikarenakan ketika negara mengalami krisis masyarakat akan

---

<sup>3</sup> Isye Junita, *Lembaga Penjamin Simpanan*, Tangguh Denara Jaya, Kupang, 2018, hlm. 2.

<sup>4</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, Jakarta, 2010, hlm. 7.

mendapatkan proteksi dari negara sehingga dapat meminimalisasi dampak dari suatu krisis.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terbentuk dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang kemudian peraturan perundang-undangan tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang bersifat independen yang mempunyai fungsi untuk menjamin simpanan nasabah serta ikut aktif dalam merawat stabilitas sistem perbankan di Indonesia sejalan dengan wewenangnya. Simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan pada bank syariah juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berbentuk giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

*Exit policy* pada bank sebagaimana sudah diatur di Pasal 37 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Bank Sentral, hal ini disebabkan likuidasi dapat menimbulkan dampak negatif bagi sistem perekonomian nasional,

karena berkaitan dengan kepercayaan publik.<sup>5</sup> Sehingga dapat dipahami suatu otoritas perbankan hendaknya tidak dengan mudahnya melikuidasi suatu bank, mengingat dampak dari adanya suatu likuidasi, sehingga harus memperhatikan segala aspek yang dapat menyetatkan bank. Inilah ruh utama dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Penekanannya tidak hanya sebatas likuidasi bank, namun lebih dari itu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diharapkan dapat melakukan upaya penyehatan bank-bank bermasalah demi melindungi kepentingan nasabah. Dengan demikian upaya penyehatan bank akan berimbas pula pada perlindungan nasabah, yang secara tidak langsung juga akan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 telah menetapkan mengenai fungsi, tugas, kewenangan hingga kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai lembaga independen untuk menjaga stabilitas perbankan dengan cara menjamin simpanan nasabah penyimpan agar nasabah tidak dirugikan. Ketentuan tersebut tercantum di Bab III Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang membahas mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tidak dijelaskan lebih lanjut perihal kewenangan dan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjamin perlindungan simpanan nasabah dalam hal bank mengalami likuidasi hingga

---

<sup>5</sup> Prawitra Thabib, Faizal Kurniawan., “Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Membangun Sistem Perbankan Yang Solid Demi Kelangsungan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia”, Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas, Vol. 2, Edisi Khusus, Dept. Hukum Perdata, Fak. Hukum, Universitas Airlangga, 2018, hlm. 20.

apabila terdapat sengketa pada saat likuidasi bank tersebut berlangsung, padahal sangat penting untuk diatur mengenai hal tersebut karena banyaknya kasus yang terjadi hingga merugikan nasabah bank akibat likuidasi bank.

Pentingnya fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjaga stabilitas sistem perbankan telah melahirkan kewenangan atribusi bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memformulasikan aturan demi menjaga stabilitas sistem perbankan, menentukan serta menjalankan aturan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik serta yang berdampak sistemik. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau yang biasa disebut dengan UU PPSK memiliki mekanisme perundangan sama dengan *omnibus law* yang merangkum berbagai aturan hukum di berbagai bidang yang secara khusus mengatur tentang sektor keuangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tersebut memberikan wewenang, tanggung jawab, tugas, serta fungsi pada aturan sektor keuangan khususnya pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berwenang menyelesaikan permasalahan lembaga keuangan yang dalam hal ini adalah bank.

Skema penyelesaian sengketa khususnya sengketa likuidasi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tidak dijelaskan dengan jelas kepada siapa dan kapan para pihak yang menganggap dirinya dirugikan akibat likuidasi agar dapat mengajukan gugatan terhadap proses penyelesaian sengketa likuidasi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, sama sekali tidak diatur ketentuan

jelas yang menjelaskan mengenai skema penyelesaian sengketa akibat likuidasi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) oleh pihak yang merasa dirugikan akibat likuidasi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 hanya menjelaskan untuk mengeluarkan surat keterangan mengenai sengketa simpanan, namun tidak dijelaskan bagaimana skema penyelesaian sengketa tersebut secara lebih rinci. Ketentuan tersebut juga tidak diatur pada peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut. Pada ketentuan tersebut hanya dijelaskan pengajuan terhadap hal tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Niaga karena Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara perniagaan, namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai skema ataupun apakah penyelesaian dari sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan tersebut hingga kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam proses penyelesaian sengketa likuidasi.

Diaturnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang membarui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, terdapat beberapa perubahan dan penjelasan mengenai skema penyelesaian sengketa likuidasi bank yang dilaksanakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Untuk itu penelitian ini urgen untuk dilakukan, terutama terkait dengan implikasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terhadap kewenangan serta kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam proses likuidasi bank sebagai suatu cara agar bisa menghadirkan perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang bisa menjadi pihak yang dirugikan dalam proses likuidasi bank, serta kewenangan dan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

terhadap penyelesaian sengketa likuidasi bank. Lebih lanjut, perlu juga diteliti dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang memperbarui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 maka pengadilan mana yang memiliki kewenangan absolut untuk mengadili apabila terjadi sengketa likuidasi bank dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) baik itu dalam proses likuidasi maupun perihal-perihal yang berhubungan dengan likuidasi bank yang dijalankan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pihak yang berwenang atas hal tersebut.

Penelitian ini berfokus kepada implikasi dari penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terhadap kewenangan dan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyelesaikan sengketa likuidasi bank serta kepada pihak yang memiliki kewenangan absolut dalam proses penyelesaian sengketa likuidasi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sehingga penelitian ini menjadi berjudul “Kompetensi Absolut dalam Proses Penyelesaian Sengketa Likuidasi pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap kewenangan dan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam likuidasi bank?

2. Bagaimana kewenangan absolut pengadilan dalam skema penyelesaian sengketa likuidasi bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian yang dipaparkan melalui latar belakang diatas, dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap kewenangan dan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam likuidasi bank.
2. Untuk menganalisis kewenangan absolut pengadilan dalam skema penyelesaian sengketa likuidasi bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.


### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian dengan judul “Kompetensi Absolut dalam Proses Penyelesaian Sengketa Likuidasi pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023” sampai saat ini belum pernah ada. Penulis melakukan penelusuran dokumen hukum agar menghindari adanya plagiasi terhadap karya tulis milik orang lain. Apabila

nantinya pernah dilaksanakan penelitian yang sama atau sejenis, maka penelitian ini diharapkan dapat saling melengkapi. Adapun hasil penelusuran penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat, antara lain :

1. Skripsi oleh Denny Sukma pada tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Likuidasi Bank Di Luar Lembaga Penjamin Simpanan”, yang memiliki persamaan dimana penelitian ini secara eksplisit membahas mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta perlindungan hukum bagi nasabah namun memiliki perbedaan dimana tidak dibahas mengenai korelasi serta implikasi yang timbul dari penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terhadap LPS yang terkait dengan kewenangan serta sistematika kelembagaan menurut peraturan perundang-undangan yang baru.
2. Skripsi oleh Terby Shintya P. pada tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Anggota Koperasi *Credit Union*”, yang memiliki persamaan dengan membahas tentang perlindungan hukum yang menjadi hak dari Anggota Koperasi *Credit Union* terhadap dana simpanan pada koperasi tersebut namun memiliki perbedaan mengenai korelasi serta implikasi yang timbul dari penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang terkait dengan kewenangan serta sistematika kelembagaan menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

3. Jurnal oleh Salwa Faeha Hanim pada tahun 2023 yang berjudul “Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pasca Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan” yang memiliki persamaan membahas tentang implikasi terhadap koperasi pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, pengawasan koperasi baik koperasi konvensional maupun syariah. Terbagi menjadi 2 yakni koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan dan yang tidak bergerak di sektor jasa keuangan. Namun memiliki perbedaan mengenai korelasi serta implikasi yang timbul dari penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang terkait dengan kewenangan serta sistematisasi kelembagaan menurut peraturan perundang-undangan yang baru.



#### **E. Tinjauan Pustaka**

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif di bawah Presiden, oleh karena hal tersebut maka semestinya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) yang berlaku di masa lalu yaitu pada tahun 1998 sampai dengan 2005. Kebijakan *blanket guarantee* ini di satu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun di sisi

lain kebijakan tersebut telah membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan *moral hazard* bagi pelaku perbankan dan nasabah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menangani seluruh aspek likuidasi bank, baik yang *upstream* maupun yang *downstream*. Tujuan pembentuk undang-undang memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sangat mungkin dilandasi pemikiran untuk mengatasi hambatan-hambatan yang pernah dialami oleh Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai otoritas pengawasan likuidasi bank berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank (PP Likuidasi Bank) yang telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi penjaminan simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Melalui *asset recovery*, pembayaran klaim penjaminan tersebut pada kemudian hari diupayakan diperoleh kembali oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan cara melakukan pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada debitur sesuai urutan preferensi yang ditentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, IBLAM, Jakarta, 2006, hlm. 125.

Menurut Adrian Sutedi, dalam bukunya menjelaskan mengenai simpanan yang dijamin oleh LPS adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipesamakan dengan itu.
- b. Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin meliputi:
  - 1) Giro berdasarkan prinsip *wadiah*;
  - 2) Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah*;
  - 3) Tabungan berdasarkan prinsip *muharabah muthlaqah* atau prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank;
  - 4) Deposito berdasarkan prinsip *muharabah muthlaqah* atau Prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank;
  - 5) Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah mendapat pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan.
- c. Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain.
- d. Nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank.
- e. Jenis saldo tersebut berupa:

---

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11.

- 1) Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
  - 2) Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga;
  - 3) Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.
- f. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening rekening gabungan (*joint account*).
- g. Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.
- h. Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal.<sup>8</sup>

Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 ditetapkan paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 68-70.

nilai yang dijamin tersebut diubah menjadi paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) wajib membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya.<sup>9</sup>

Selain apabila nilai simpanan nasabah penyimpan melebihi batas maksimal yang akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka LPS juga tidak akan membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan apabila memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, yang menetapkan bahwa klaim penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila:

- a. Berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi terkait dengan data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
- b. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar;
- c. Dan/atau nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Sebagaimana telah disinggung di atas, kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam likuidasi bank mencakup pula wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemberian wewenang ini kepada

---

<sup>9</sup> Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV. Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 200.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), diharapkan agar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat menjalankan proses pemberesan aset dan penyelesaian kewajiban dari bank yang dicabut izin usahanya secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat mengoptimalkan tingkat pengembalian dana penjaminan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tanpa intervensi dari pemegang saham.<sup>10</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat pula bertindak sebagai likuidator. Hal ini dapat dilihat di Amerika Serikat melalui *Federal Deposito Insurance Corporation* (FDIC). *Federal Deposito Insurance Corporation* (FDIC) bertindak sebagai *receiver* (likuidator) untuk bank-bank yang mengalami likuidasi dan memaksa agar standar-standar perbankan yang sehat dipatuhi melalui proses pemeriksaan. Berdasarkan penilaian ternyata *Federal Deposito Insurance Corporation* (FDIC) telah menjadi *scheme* yang sukses. Lembaga tersebut merupakan *safety net* bagi sistem keuangan Amerika Serikat. Di dalam Pasal 8 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Likuidasi Bank dikemukakan bahwa demi hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil alih kewenangan RUPS dan kepengurusan bank dalam likuidasi.<sup>11</sup>

Saat bank sudah tidak dapat disehatkan maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan rekomendasi pada Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank tersebut. Setelah Bank Indonesia mencabut izin usaha, dilakukan pembubaran badan hukum bank maka Lembaga Penjamin

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 9-10.

<sup>11</sup> Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Jakarta, 1998, hlm. 126.

Simpanan (LPS) dapat berperan untuk menunjuk tim likudasi atau LPS bertindak sebagai likuidator. LPS diberikan peran dalam tahap likuidasi bank karena LPS menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana. Menurut Marulak Pardede, apabila nantinya terjadi likuidasi atas suatu bank, maka lembaga asuransi deposito yang dimaksud akan mengambil alih kedudukan nasabah penyimpan dana setelah lembaga itu membayar ganti kerugian kepada nasabah penyimpan dana dimaksud berdasarkan ketentuan lembaga subrogasi sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Ketika fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya menjamin simpanan nasabah penyimpan dana, maka ada kemungkinan dalam pelaksanaannya terjadi *conflict of interest* dengan kepentingan-kepentingan pada kreditor bank di luar kepentingan nasabah penyimpan. Pengembalian dana terhadap nasabah penyimpan dana harus berada kepada prioritas utama. Asas kepercayaan yang dianut oleh Undang-Undang Perbankan, yaitu hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana adalah suatu hubungan kepercayaan atau *fiduciary relationship*. Oleh karena itu, agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan maka pemerintah memberikan ketentuan Pasal 37B Undang-Undang Perbankan adalah mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

## F. Definisi Operasional

### 1. Lembaga Penjamin Simpanan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan serta perubahan terakhir yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Fungsi didirikannya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah untuk menjamin simpanan Nasabah di bank apabila bank tersebut dilikuidasi atau dicabut izin usahanya, maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan membayar simpanan nasabah tersebut dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

## 2. Likuidasi

Definisi likuidasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagaian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (Persero)”. Tujuan utama dari likuidasi itu sendiri adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut. Tahap likuidasi wajib dilakukan ketika sebuah Perseroan dibubarkan, dimana pembubaran Perseroan tersebut bukanlah akibat dari penggabungan dan

---

<sup>13</sup><http://www.infotentangbank.com/2015/08/pengertian-lps-lembaga-penjaminsimpanan.html>, Diakses terakhir tanggal 9 Juli 2023 puku 05.30 WIB.

peleburan. Perseroan yang dinyatakan telah bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.<sup>14</sup>

### 3. Kompetensi Absolut

Kewenangan atau kompetensi merupakan batasan dari wewenang pengadilan untuk memutus suatu perkara yang terbagi menjadi dua yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kewenangan absolut merupakan kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa suatu jenis perkara tertentu secara mutlak sehingga tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Badan peradilan di Indonesia terbagi menjadi 4 (empat) yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing badan peradilan tersebut memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Kewenangan relatif berbeda dengan kewenangan absolut, yakni kewenangan suatu badan peradilan yang berada dalam suatu lingkungan peradilan yang sama namun berbeda wilayah hukumnya, seperti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 568.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif didasarkan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sebuah peristiwa tertentu. Kajian penelitian mengenai implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dilaksanakan juga pencarian fakta-fakta yang akurat tentang peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>15</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki korelasi dengan masalah hukum yang sedang diteliti.<sup>16</sup> Dalam hal ini adalah implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang terkait dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga diharapkan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 51.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 150.

hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

### 3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah norma-norma hukum dan fakta-fakta hukum terkait dengan implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan penentuan kompetensi absolut dalam proses penyelesaian sengketa likuidasi di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum tersebut sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mengikat. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan, antara lain:

- 1). Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 135.

- 2). Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- 3). Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- 4). Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 5). Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank; dan
- 6). Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi BankBahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang memuat penjelasan dan penelitian pendukung dari bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu, maupun bahan hukum lain yang berhubungan langsung dengan topik yang dibahas yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan LPS.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memuat petunjuk ataupun penjelasan dan penelitian pendukung terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus.

5. Metode Pengambilan Data

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji buku-buku literatur, jurnal dan hasil penelitian ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>18</sup> Metode studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>19</sup>

#### 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif. Dalam melakukan pengolahan dan analisis data, sebelumnya dilakukan kajian dan identifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan oleh pembaca. Berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dicocokkan dan dianalisis data dengan peraturan yang berlaku sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.<sup>20</sup> Hal ini dilakukan agar mendapat gambaran bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang baru saja berlaku di masyarakat dan meninjau apakah seluruh peraturan telah sepenuhnya dipatuhi atau belum karena masih ditemui pelanggaran-

---

<sup>18</sup> Mestika Zeid, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 1.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 23.

pelanggaran yang dilakukan dalam melakukan hubungan hukum antara masyarakat dengan lembaga penjamin simpanan atau antar lembaga di sektor keuangan.

## H. Sistematika Penulisan

**Bab I Pendahuluan**, menguraikan latar belakang permasalahan yang diteliti. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan tentang tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan pada akhir bab diuraikan tentang sistematika penulisan skripsi.

**Bab II Tinjauan Umum**, menguraikan penjabaran dari tinjauan umum mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bank, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kewenangan absolut, likuidasi, hingga ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam proses penyelesaian sengketa likuidasi dalam perspektif hukum Islam.

**Bab III Pembahasan**, yang berisi hasil penelitian mengenai implikasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pada bab ini juga diuraikan gambaran umum terkait dampak yang hadir terhadap penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai tugas dan wewenang serta penentuan dalam menetapkan kompetensi absolut dalam proses penyelesaian sengketa likuidasi.

**Bab IV Penutup**, pada bagian ini disajikan kesimpulan yang berisi jawaban atas permasalahan dalam penelitian skripsi ini dan juga menyampaikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan topik yang diteliti.



**BAB II**

**TINJAUAN UMUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, BANK,  
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN,  
KEWENANGAN ABSOLUT, LIKUIDASI, DAN KETENTUAN LEMBAGA  
PENJAMIN SIMPANAN DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA  
LIKUIDASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

1. Lahirnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga berbentuk badan hukum yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>21</sup> Lahirnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berawal pada krisis moneter pada tahun 1998 silam yang terjadi tidak hanya di Indonesia namun di seluruh kawasan asia pada saat itu.<sup>22</sup> Krisis moneter tersebut memberikan dampak pada krisis perbankan yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 (enam belas) bank dan mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan di Indonesia.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

<sup>22</sup> Tri Budiyo, "Penjamin Simpanan dari Waktu ke Waktu (Studi Penjaminan Simpanan di Indonesia), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, April, 2019, hlm. 138.

<sup>23</sup> <https://lps.go.id/web/guest/sejarah>, Diakses terakhir tanggal 25 Oktober 2023.

Untuk mengatasi turunnya kepercayaan masyarakat tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan beberapa kebijakan yang diantaranya memberikan jaminan terhadap seluruh kewajiban pembayaran bank yang termasuk didalamnya simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berperan terhadap pelaksanaan koreksi konstruktif terhadap pelaksanaan *blanket guarantee* yang sekalipun dianggap efektif mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia namun juga memiliki ruang lingkup penjaminan yang luas sehingga dapat memberikan dampak baik itu dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.<sup>24</sup> Sehingga sistem penjaminan yang luas tersebut digantikan dengan yang bersifat lebih terbatas yakni Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pertama kali diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diwujudkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang kemudian beberapa kali diubah. Perubahan pertama pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

---

<sup>24</sup> Jeanette Stephani, "Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjaminan Simpanan Dalam Melindungi Nasabah Bank", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, 2023, hlm. 1.

Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang serta perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Untuk seluruh perubahan diatas, selanjutnya akan disebut dengan “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004”.

## 2. Fungsi dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan, menjamin polis asuransi, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan di Indonesia sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, hingga melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>25</sup> Dalam menjalankan fungsinya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki beberapa tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana perubahan terakhir tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang berbunyi:

---

<sup>25</sup> *Op.Cit.*, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.

“(1) Dalam menjalankan fungsi menjamin Simpanan Nasabah Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Lembaga Penjaminan Simpanan bertugas:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan Penjaminan; dan
- b. Melaksanakan Penjaminan.

(2) Dalam menjalankan fungsi penjaminan polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertugas:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis; dan
- b. Melaksanakan program penjaminan polis.

(3) Dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertugas merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

(4) Dalam menjalankan fungsi melakukan resolusi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertugas:

- a. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan persiapan tindakan resolusi bank termasuk uji tuntas pada bank serta penjajakan kepada bank atau investor lain; dan
- b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan resolusi bank yang ditetapkan sebagai bank dalam resolusi.

(5) Dalam menjalankan fungsi melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertugas:

- a. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan likuidasi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah; dan
- b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan likuidasi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berada dalam jarak melaksanakan tugasnya yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana perubahan terakhir tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang berbunyi:

“(1) Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berwenang:

- a. Menetapkan dan memungut premi Penjaminan dan iuran berkala penjaminan polis;
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat Bank pertama kali menjadi peserta dan iuran awal pada saat perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah pertama kali menjadi peserta;
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), termasuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang serta aset lainnya;
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah penyimpanan, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank;
- e. Mendapatkan data pemegang polis, tertanggung dan peserta asuransi; data kesehatan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah; laporan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah; dan laporan hasil pemeriksaan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

- f. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data dan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e;
- g. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan mengenai pembayaran klaim penjaminan dan pelaksanaan penjaminan polis;
- h. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- i. Melakukan penyuluhan terhadap bank, perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, serta masyarakat mengenai penjaminan dan penjaminan polis;
- j. Melakukan pemeriksaan bank baik sendiri maupun bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan;
- k. Melakukan pemeriksaan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah baik sendiri maupun bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan;
- l. Melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- m. Menunjuk pengelola statuer pada bank yang menerima penempatan dana dari lembaga penyimpanan simpanan;

- n. Melakukan pengalihan portofolio pertanggungan, pembayaran klaim penjaminan, dan pengembalian premi atau kontribusi yang belum berjalan, pada saat perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dilikuidasi;
- o. Mengenakan sanksi administratif.

(2) Terhitung sejak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas bank dalam resolusi atau perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berwenang:

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank dalam resolusi serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah;
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank dalam resolusi serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dengan pihak ketiga yang merugikan bank dalam resolusi serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah; dan

d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank dalam resolusi atau perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah tanpa persetujuan debitur dan/atau mengalihkan kewajiban bank dalam resolusi atau perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah tanpa persetujuan kreditur.”

### 3. Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didalamnya mencakup banyak pihak antara lain adalah setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan, bank peserta penjaminan meliputi seluruh Bank Umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah serta kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam penjaminan.<sup>26</sup>

Menurut Adrian Sutedi, dalam bukunya menjelaskan mengenai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipesamakan dengan itu.

---

<sup>26</sup> <https://lps.go.id/web/guest/kepesertaan>, Diakses terakhir tanggal 25 Oktober 2023.

<sup>27</sup> Adrian Sutedi, *Loc. Cit.*

- b. Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:
- 1) Giro berdasarkan Prinsip *Wadiah*;
  - 2) Tabungan berdasarkan Prinsip *Wadiah*;
  - 3) Tabungan berdasarkan Prinsip *Muharabah muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank;
  - 4) Deposito berdasarkan Prinsip *Muharabah muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank;
  - 5) Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setelah mendapat pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan.
- c. Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain.
- d. Nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank.
- e. Jenis saldo tersebut berupa:
- 1) Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
  - 2) Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga;

- 3) Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.
- f. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening rekening gabungan (*joint account*).
- g. Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.
- h. Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal.<sup>28</sup>
4. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Likuidasi Bank

Sejak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdiri, pertama kali melakukan pencabutan izin usaha dan melikuidasi PT. BPR Tripilar Arthajaya, yang berkedudukan hukum di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlihat jika hingga saat ini (data pada bulan Oktober 2023) telah terdapat 120 (seratus dua puluh) bank yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.<sup>29</sup> Pada dasarnya seluruh jenis bank dapat

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 68-70.

<sup>29</sup> Lembaga Penjamin Simpanan, *Loc.Cit.*

dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), baik itu Bank Umum, Bank Syariah hingga Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah beberapa contoh bank yang telah di likuidasi oleh LPS:<sup>30</sup>

a. Pada tahun 2020:

- 1) PT BPRS Gotong Royong;
- 2) PT BPR Lugano;
- 3) PT BPR Brata Nusantara;
- 4) PT BPR Arthaprima Danajasa; dan
- 5) PT BPR Nurul Barokah;

b. Pada tahun 2021:

- 1) Koperasi BPR Tawang Alun;
- 2) Koperasi BPR Abang Pasar;
- 3) PT BPR Sewu Bali;
- 4) LPN BPR Tapan; dan
- 5) PT BPR Bina Barumun.



Sedangkan dibawah ini, terdapat beberapa bank yang sedang dalam likuidasi yaitu:

- a. PT BPR Utomo Widodo sejak tahun 2021;
- b. PT BPRS Asri Madani Nusantara sejak tahun 2021;
- c. PT BPR Pasar Umum sejak tahun 2022;
- d. PT BPT Bagong Inti Marga sejak tahun 2023;
- e. Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sejak tahun 2023;

---

<sup>30</sup> <https://lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi>, Diakses terakhir tanggal 1 April 2024.

- f. BPR Indotama UKM Sulawesi sejak tahun 2023;
- g. PT BPR Persada Guna sejak tahun 2023;
- h. BPR Wijaya Kusuma sejak tahun 2024
- i. PT BPRS Moto Artho Kota Mojokerto (Perseroda) sejak tahun 2024;
- j. PT BPR Usaha Madani Karya Mulia sejak tahun 2024;
- k. PT BPR Pasar Bhakti Sidoarjo sejak tahun 2024;
- l. Perumda BPR Bank Purworejo sejak tahun 2024; dan
- m. PT BPR EDCCASH sejak tahun 2024.

Proses likuidasi bank yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah melalui Tim Likuidasi terhadap bank yang tidak tuntas ataupun menyisakan permasalahan bagi nasabah yang simpanannya tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap nasabah bank terlikuidasi adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan membayarkan sejumlah simpanan nasabah yang ada di bank tersebut paling tinggi Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan bunga dibawah 7% bagi setiap nasabah dengan tetap melihat kepada ketentuan berikut:<sup>31</sup>

- a. LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin terhadap data nasabah penyimpanan berdasarkan data bank per

---

<sup>31</sup> Hendri Jayadi, & Jimmy Simanjuntak, "Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Likuidasi Bank di Indonesia", *Jurnal Hukum Tô-râ*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2019, hlm. 51.

tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan simpanan yang layak dan tidak layak dibayarkan.

- b. LPS berhak menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi demi kepentingan dan/atau atas nama LPS.
- c. Rekonsiliasi dan verifikasi dilaksanakan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi.
- d. Penentuan simpanan yang layak atau tidak layak dibayarkan adalah berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.

Selain apabila nilai simpanan nasabah penyimpan melebihi batas maksimal yang akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga tidak akan membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan apabila memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, yang menetapkan bahwa klaim penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila:

- d. Berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi terkait dengan data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
- e. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar;

- f. Dan/atau nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Sebagaimana telah disinggung di atas, kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam likuidasi bank mencakup pula wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemberian wewenang ini kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), diharapkan agar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat menjalankan proses pemberesan aset dan penyelesaian kewajiban dari bank yang dicabut izin usahanya secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat mengoptimalkan tingkat pengembalian dana penjaminan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tanpa intervensi dari pemegang saham.<sup>32</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat pula bertindak sebagai likuidator. Hal ini dapat dilihat di Amerika Serikat melalui *Federal Deposito Insurance Corporation* (FDIC). *Federal Deposito Insurance Corporation* (FDIC) bertindak sebagai *receiver* (likuidator) untuk bank-bank yang mengalami likuidasi dan memaksa agar standar-standar perbankan yang sehat dipatuhi melalui proses pemeriksaan. Berdasarkan penilaian ternyata *Federal Deposito Insurance Corporation* (FDIC) telah menjadi *scheme* yang sukses. Lembaga

---

<sup>32</sup> Gatot Supramono, *Loc.Cit.*

tersebut merupakan *safety net* bagi sistem keuangan Amerika Serikat. Di dalam Pasal 8 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Likuidasi Bank dikemukakan bahwa demi hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil alih kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan kepengurusan bank dalam likuidasi.<sup>33</sup>

Saat di mana bank sudah tidak dapat disehatkan maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan rekomendasi pada Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank tersebut. Setelah Bank Indonesia mencabut izin usaha, dilakukan pembubaran badan hukum bank maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat berperan untuk menunjuk tim likudasi atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertindak sebagai likuidator.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diberikan peran dalam tahap likuidasi bank karena Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana. Menurut Marulak Pardede, apabila nantinya terjadi likuidasi atas suatu bank, maka lembaga asuransi deposito yang dimaksud akan mengambil alih kedudukan nasabah penyimpan dana setelah lembaga itu membayar ganti kerugian kepada nasabah penyimpan dana dimaksud berdasarkan ketentuan lembaga subrogasi sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Marulak Pardede, *Loc. Cit.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

## B. Bank

### 1. Pengertian Bank

Bank berasal dari bahasa Italia “*banco*” yang artinya bangku, sebuah bangku yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan perbankan kepada nasabah bank.<sup>35</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bank memiliki pengertian sebagai suatu badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, khususnya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>36</sup>

Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, bank merupakan suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik melalui alat pembayarannya sendiri maupun melalui uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun melalui peredaran alat-alat penukar baru berupa uang giral.<sup>37</sup> Pengertian bank juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menjelaskan bank sebagai badan usaha penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali

---

<sup>35</sup> Fransisca Claudya Mewoh, dkk, “Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk di Manado)”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm.2.

<sup>36</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>, Diakses terakhir tanggal 5 November 2023.

<sup>37</sup> O.P. Simorangkir, *Dasar – Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 18.

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri.

Untuk dapat menarik minat masyarakat menggunakan jasa bank, pihak bank akan memberikan imbalan balasan jasa kepada masyarakat yang menyimpan simpanannya di bank yang diperoleh dari masyarakat itu sendiri melalui kredit dan juga jasa pinjaman dalam bentuk bunga serta biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.<sup>38</sup>

Ketentuan mengenai bank antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Kedua ketentuan tersebut kemudian telah mengalami perubahan kembali melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

## 2. Jenis-Jenis Bank

---

<sup>38</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 25.

Jenis-jenis bank dibedakan berdasarkan beberapa hal. Dari segi fungsinya, bank dikategorikan menjadi sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Bank Sentral, yakni bank yang memperoleh hak untuk mengedarkan uang logam hingga kertas.
- b. Bank Umum, yakni bank yang usahanya adalah mengumpulkan simpanan baik dalam bentuk giro maupun deposito, hingga memberikan kredit berjangka.
- c. Bank Tabungan, yakni bank yang di dalam usahanya mengumpulkan simpanan dalam bentuk bank dan usahanya memperbunkan simpanan dengan kertas-kertas berharga.
- d. Bank Pembangunan, yakni bank yang usahanya mengumpulkan simpanan dalam bentuk deposit maupun mengeluarkan kertas-kertas berharga berjangka menengah dan panjang, khususnya memberikan kredit jangka menengah dan panjang dalam bidang pembangunan.
- e. Bank lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan menurut kebutuhan dan perkembangan ekonomi.

Jenis-Jenis bank berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan pertama pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

---

<sup>39</sup> Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 64.

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahan terakhirnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terbagi menjadi 2 jenis, yakni:

- a. Bank Umum, yakni bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam bidang pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat, yakni bank yang melaksanakan kegiatannya usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam bidang pembayaran.

Jenis-jenis bank jika dilihat dari segi kepemilikannya maka dapat dibedakan menjadi:<sup>40</sup>

- c. Bank Pemerintah, yakni bank yang akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Bank Swasta, yakni bank yang didirikan dan seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh badan hukum swasta yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang tunduk kepada hukum Indonesia.

---

<sup>40</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 21-23.

- e. Bank Asing, yakni cabang bank yang berasal dari luar negeri baik itu bank milik pemerintah asing maupun swasta, yang modalnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing.

Jenis-jenis bank jika dilihat dari segi statusnya maka dapat dibedakan menjadi:<sup>41</sup>

- a. Bank Devisa, yakni bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang memiliki hubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.
- b. Bank Non-Devisa, yakni bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga transaksi yang dapat dilakukan hanya terbatas kepada transaksi dalam negeri.

### 3. Fungsi dan Tujuan Bank

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan pertama pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahan terakhirnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, bank memiliki fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pada Pasal 4 Undang-Undang tersebut di atas juga dijelaskan bahwa bank memiliki tujuan sebagai penunjang

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan bank.

Menurut Kasmir, bank memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dan kekurangan dana simpanan.<sup>42</sup> Dengan demikian, bank memiliki tujuan yang strategis serta tidak serta-merta berorientasi ekonomis saja, namun juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti hal-hal yang bersangkutan dengan stabilitas nasional seperti stabilitas politik dan sosial.<sup>43</sup>

#### 4. Pengertian dan Jenis-Jenis Nasabah Bank

Nasabah merupakan pelanggan yang merupakan orang perorangan maupun badan hukum yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari bank yang meliputi kegiatan pembelian, penyewaan, hingga pelayanan jasa.<sup>44</sup> Nasabah menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dijelaskan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Dengan demikian nasabah berperan sebagai pihak yang menyimpan simpanan di bank, karena pelaksanaan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>43</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 20.

<sup>44</sup> Sutisna Mislah Hayati Nasution, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking", *Jurnal Nisbah*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 65.

operasional bank untuk menjalankan usahanya bergantung kepada kehadiran nasabah.

Pasal 1 angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, membagi nasabah menjadi dua jenis yakni:

- a. Nasabah Penyimpanan, yakni nasabah yang menempatkan dananya di bank sebagai bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan; dan
- b. Nasabah Debitur, yakni nasabah yang mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

### C. **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**

#### 1. *Omnibus Law*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023”, lahir dengan bentuk sebagai Undang-Undang *omnibus law*. *Omnibus law* lahir dari dua kata yang digabungkan yakni *omnibus* yang berhubungan dengan berbagai perkara dalam satu waktu serta *law* yang berarti suatu peraturan yang terdiri dari berbagai kumpulan peraturan dari berbagai substansi yang

berbeda-beda.<sup>45</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa *omnibus law* adalah kumpulan peraturan dari substansi yang berbeda-beda namun masih dalam satu sektor yang sama.

Indonesia telah menerapkan konsep *omnibus law* pada beberapa Undang-Undang yang berbeda dengan tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan ketentuan yang saling bersinggungan atau disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Konsep *omnibus law* sebagai sebuah metode memiliki karakteristik sebagai berikut: <sup>46</sup>

- a. Memiliki tema yang sama, namun terdiri dari berbagai sektor sehingga dapat dikatakan materi muatannya multisektor.
- b. Konsekuensi dari banyaknya sektor yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, maka Pasal yang terdapat didalamnya juga terdiri dari banyak Pasal.
- c. Adanya banyak perundang-undangan yang terkait dan kemudian dikumpulkan dalam satu produk hukum Undang-Undang.
- d. Mencabut berbagai peraturan lain yang terdapat didalamnya, baik sebagian maupun keseluruhan.

## 2. Tujuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

---

<sup>45</sup> Alfian Prahasta Adhisatya & Sunny Ummul Firdaus, "Penerapan Omnibus Law dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia", *Res Publika*, Vol. 5 No. 3, 2021, hlm. 278.

<sup>46</sup> Yuliana Syafitri, "Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan" *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 863.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 adalah untuk mereformasikan sektor keuangan di Indonesia dengan mengatur kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan serta pengembangan dan penguatan industri. Demikian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 hadir untuk mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang dalam hal ini lembaga yang dimaksud antara lain adalah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Kementerian Keuangan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 memperkuat masing-masing lembaga pengatur dan pengawas pada sektor keuangan. Salah satunya adalah penguatan pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan salah satu lembaga fundamental bagi kestabilan ekonomi dengan perannya dalam sektor perbankan yang juga diberikan kewenangan lebih melalui Undang-Undang ini. Disamping memperkuat kewenangannya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga menjalankan fungsinya sebagai penjamin simpanan dan resolusi bank serta mendapatkan mandat baru sebagai penyelenggara program penjaminan polis asuransi yang akan diiringi dengan peningkatan fungsi pengawasan dan pengaturan oleh otoritas pengawas asuransi.

3. Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Terdapat 18 (delapan belas) Undang-Undang yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Perubahan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 mencakup setidaknya 8 (delapan) hak sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Tujuan keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebelumnya hanya “menjamin dan melindungi dana masyarakat di bank”, kini diperluas menjadi “menjamin dan melindungi dana masyarakat di bank dan di perusahaan asuransi”.
- b. Fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diperluas sebagai akibat hukum dari perlindungan simpanan masyarakat di perusahaan asuransi, berupa kewenangan melaksanakan penjaminan polis asuransi serta melaksanakan penanganan terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah. Kemudian berhubungan dengan fungsi resolusi bank sebagaimana dijelaskan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini mempunyai mandat berupa *risk minimizer* dalam hal pemeriksaan bank dan penempatan dana.
- c. Penambahan pada organ Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yakni Anggota Dewan Komisioner (ASK) di bidang program

---

<sup>47</sup> Lembaga Penjamin Simpanan, *Loc.Cit.*

penjaminan polis serta hadirnya Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

- d. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berwenang untuk dapat menjamin simpanan kelompok nasabah tertentu serta melaksanakan penjaminan simpanan atas penempatan dana milik pemerintah.
- e. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berwenang untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemic COVID-19.
- f. Terdapat perubahan nomenklatur mengenai status pengawasan bank serta adanya faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menentukan opsi resolusi.
- g. Pengaturan pada program restrukturisasi perbankan juga diperkuat, khususnya pada bagian perpajakan dan dengan adanya pengecualian terhadap ketentuan pasar modal serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- h. Terakhir adalah terkait program penjaminan polis. Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga dapat melaksanakan penjaminan terhadap dana masyarakat di perusahaan asuransi.

Beberapa pasal penting pada penelitian ini karena berhubungan dengan penyelesaian sengketa likuidasi oleh Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS) yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 adalah:

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, mengenai perubahan kewenangan LPS;
- b. Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, mengenai perubahan ketentuan dalam hal nasabah penyimpanan yang simpanannya ditetapkan layak dibayar mengajukan klaim setelah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut, simpanan tersebut diperlakukan sama dengan simpanan yang tidak dijamin dan diselesaikan dalam mekanisme likuidasi;
- c. Pasal 50A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, mengenai penambahan ketentuan baru terkait penyelesaian sengketa dalam proses likuidasi;
- d. Pasal 50B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, mengenai penambahan ketentuan baru terkait pengajuan kasasi terhadap putusan pengadilan niaga terkait penyelesaian sengketa dalam proses likuidasi;
- e. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, mengenai penambahan keterangan ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan likuidasi bank yang kemudian diatur dalam peraturan LPS;
- f. Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, mengenai perubahan ketentuan terkait pembahasan agenda dalam

rapat dewan komisioner mengenai evaluasi pelaksanaan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuidasi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, serta pelaksanaan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem keuangan; dan

g. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, mengenai penambahan ketentuan baru terkait pelanggaran ketentuan oleh pemegang saham anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak lain yang terkait dengan bank yang dicabut izin usahanya atau bank atas kewajiban:

- 1) Kewajiban membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
- 2) Kewajiban untuk membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh tim likuidasi; dan/atau
- 3) Larangan menghambat proses likuidasi.

#### **D. Kewenangan Absolut**

##### **1. Pengertian Kewenangan Absolut**

Wewenang atau kewenangan berasal dari istilah dalam bahasa Belanda yakni “*bevoegdheid*” yang memiliki pengertian kewenangan atau berkuasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan memiliki pengertian sebagai hal berwenang atau hak dan

kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>48</sup> Suatu kewenangan dapat diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, seperti kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam penyelesaian sengketa likuidasi bank yang dibahas dalam penelitian ini yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan.

Kewenangan atau kompetensi merupakan batasan dari wewenang pengadilan untuk memutus suatu perkara yang terbagi menjadi dua yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kewenangan absolut merupakan kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa suatu jenis perkara tertentu secara mutlak sehingga tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Badan peradilan di Indonesia terbagi menjadi 4 (empat) yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing badan peradilan tersebut memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Kewenangan relatif berbeda dengan kewenangan absolut, yakni kewenangan suatu badan peradilan yang berada dalam suatu lingkungan peradilan yang sama namun berbeda wilayah hukumnya, seperti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

---

<sup>48</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Loc.Cit.*

Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri tidak hanya berfungsi menangani perkara perdata dan pidana saja, namun juga berfungsi untuk menangani perkara-perkara khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum, yakni:

- a. Pengadilan Niaga, yang menangani perkara-perkara Kepailitan, PKPU hingga HAKI.
  - b. Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), yang menangani perkara-perkara tindak pidana HAM berat.
  - c. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi.
  - d. Pengadilan Hubungan Industrial, yang menangani perselisihan hubungan industri antara pekerja dan perusahaan.
2. Kewenangan Absolut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Ketentuan mengenai peradilan mana yang memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara sengketa likuidasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diatur dalam Pasal 50A dan 50B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana perubahan terakhirnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang berbunyi:

Pasal 50A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004

“(1) Dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, gugatan diajukan

kepada ketua pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

(2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

(3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

(4) Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan gugatan kepada ketua pengadilan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.

(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua pengadilan niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.

(6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan.

(7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan

paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan, harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

(9) Isi putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.”

Pasal 50B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004

“(1) Terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan

kepada panitera pada pengadilan niaga yang telah memutuskan gugatan.

- (3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (4) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.
- (5) Permohonan kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (6) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak memori kasasi diterima oleh Panitera.
- (7) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal termohon kasasi menerima memori

kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak kontra memori kasasi diterima oleh panitera.

(8) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak memori kasasi disampaikan kepada termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(9) Sidang pemeriksaan dan putusan atas permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh majelis kasasi.

(10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

(12) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak putusan kasasi diterima.

(13) Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

## E. Likuidasi

### 1. Pengertian Likuidasi

Definisi likuidasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagaian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (Persero). Tujuan utama dari likuidasi itu sendiri adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut. Tahap likuidasi wajib dilakukan ketika sebuah Perseroan dibubarkan, dimana pembubaran Perseroan tersebut bukanlah akibat dari penggabungan dan peleburan. Perseroan yang dinyatakan telah bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Loc.Cit.*

Likuidasi adalah pencabutan izin usaha yang meliputi pembubaran badan hukum dan proses penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajibannya.<sup>50</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (PP Nomor 25 Tahun 1999) memberikan pengertian mengenai likuidasi bank sebagai tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Bank Indonesia memiliki wewenang yang diskresioner untuk melakukan pencabutan izin usaha bank.<sup>51</sup> Jika suatu bank telah melalui tahapan pemeriksaan dan upaya-upaya penyelamatan atau penyehatan bank oleh Bank Indonesia namun tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan maupun kondisi bank tersebut maka berpotensi akan membahayakan sistem perbankan nasional sehingga bank tersebut dapat dikatakan gagal dan dapat berujung kepada pencabutan izin usaha sebagai langkah terakhir penyehatan bank.<sup>52</sup>

## 2. Likuidasi Bank

Bank memiliki kewajiban untuk memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas

---

<sup>50</sup> Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 532.

<sup>51</sup> Kadek Widhi Pradnya Gita & Desak Putu Dewi Kasih, "Pengaturan Pengembalian Dana Tabungan Nasabah Yang Melebihi Nominal Yang Dijamin Pada Bank Yang Terlikuidasi", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 02, 2023, hlm. 241.

<sup>52</sup> Elfrin Sagita Christ Dharny Manurung & Dewa Gde Rudy, "Peranan Bank Indonesia Dalam Pelaksanaan Pemberian Dan Pencabutan Izin Usaha Bank", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7, No. 7, 2019, hlm. 5.

manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, hingga aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha dengan prinsip kehati-hatian.<sup>53</sup> Apabila dalam suatu hal bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.<sup>54</sup>

Likuidasi bank juga diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank (Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022). Pengertian likuidasi bank pada Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 sama dengan pengertian likuidasi bank ada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 yakni merupakan suatu tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki fungsi untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan dengan kewenangannya untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dan menangani penyelesaian bank gagal. Sehingga ketika suatu bank dinyatakan gagal dan akan berujung pada pembubaran

---

<sup>53</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank*.

<sup>54</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

badan hukum bank tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat melaksanakan penyelesaian serta penanganan bank gagal sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dengan kewenangan:

- a. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan kewajiban pemegang saham termasuk RUPS;
- b. Menguasai hingga dapat mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang dapat diselamatkan;
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan/atau mengubah setiap kontrak yang bersifat mengikat dan merugikan bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga; serta
- d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Bank gagal atau *failing bank* merupakan bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.<sup>55</sup> LPP dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Apabila bank gagal dan dicabut izin usahanya maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) segera melaksanakan tindakan yang diperlukan dalam upaya pengamanan aset

---

<sup>55</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Likuidasi Bank*.

bank gagal yang dicabut izin usahanya sebelum proses likuidasi oleh tim likuidasi dimulai, yakni:<sup>56</sup>

- a. Menguasai dan mengelola aset bank;
- b. Mengelola kewajiban bank; dan
- c. Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, LPP, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya.

Tim likuidasi merupakan tim yang bertugas melakukan likuidasi bank yang terbentuk untuk menerima seluruh tanggung jawab dan kepengurusan bank gagal yang berada dalam likuidasi. Tim likuidasi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Penetapan jumlah anggota tim likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan likuidasi bank. Siapa saja dapat menjadi anggota tim likuidasi dengan mempertimbangkan integritas dan kompetensi calon anggota tim likuidasi. Namun, sesama anggota tim likuidasi maupun antara anggota tim likuidasi dengan tenaga pendukung tim likuidasi dilarang memiliki hubungan keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diharapkan dapat melindungi simpanan bank dengan lebih baik dalam hal bank mengalami kesulitan dan dicabut izin usahanya hingga dilikuidasi.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1)

Sehingga dapat disebut bahwa skema penjaminan simpanan merupakan representasi sejati dari perlindungan dan penjaminan dana simpanan masyarakat yang keberadaan perusahaan penjamin simpanan menunjukkan bahwa bank memiliki jaminan yang jelas tentang status likuiditas bank.<sup>57</sup> Dengan demikian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan proses likuidasi bank. Dengan adanya proses likuidasi tersebut maka akan memberikan dampak kepada hak kreditur yang dalam hal ini adalah simpanan dana nasabah pada bank yang bersangkutan.

3. Pembubaran dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pembubaran merupakan salah satu prosedur untuk menghentikan operasional suatu perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UUPT, pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi:

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;

---

<sup>57</sup> Mei Sarah Andriani Tobing, et.al, “Analisis Lembaga Keuangan Simpanan (LPS) di Indonesia”, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 5, 2023, hlm. 474.

- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biasanya pembubaran suatu Perseroan akan diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator sehingga pada saat itu Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan kecuali diperlukan untuk membereskan seluruh urusan dalam rangka likuidasi. Namun pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukumnya sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Sehingga apabila likuidasi telah selesai dan pertanggungjawabannya telah diterima, maka akan berakibat dengan hilangnya status badan hukum Perseroan. Ketentuan ini sama sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, dimana sebenarnya kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai likuidator dalam UUPT.

## F. Ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Proses Penyelesaian Sengketa Likuidasi dalam Perspektif Hukum Islam

### 1. Pengertian *Kafalah*

*Kafalah* merupakan konsep dalam hukum islam yang sekarang ini dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah pada program penjaminan yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilanggungkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia. *Kafalah* atau *Al-Kafalah* yang memiliki pengertian sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* juga dapat diartikan sebagai mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab pihak lain sebagai penjamin.<sup>58</sup>

Penanggung atau *kafil* merupakan orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungannya.<sup>59</sup> Syarat untuk dapat menjadi *kafil* adalah harus sudah *baligh*, berakal sehat, memiliki kewenangan secara leluasa dalam menggunakan hartanya dan *ridha* dalam melaksanakan perbuatannya. Tanggungan dalam hal ini dapat berupa jiwa, hutang, barang, hingga pekerjaan yang harus dilakukan untuk dan atas nama pihak tertanggung.<sup>60</sup> Pihak tertanggung tidak disyaratkan harus *baligh*,

---

<sup>58</sup> Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 247.

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 5*, Cakrawala Publising, Jakarta, 2009, hlm. 386.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 387.

berakal sehat, ada kehadirannya, maupun tidak pula diperlukan ridhanya terkait penanggungan.

*Kafalah* disyaratkan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat yang jika diartikan menjadi sebagai berikut:

- a. “Ya’qub berkata: “aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali.” (QS. Yusuf : 66)<sup>61</sup>
- b. “Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf: 72)<sup>62</sup>
- c. “Dari Jabir r.a. beliau berkata: “seorang lelaki diantara kami meninggal dunia, lalu setelah kami memandikannya, mewangikannya, dan mengkafaninya, kemudian kami membawanya kepada Rasulullah SAW, lalu kami berkata: “Engkau shalati dia. Lalu setelah dia melangkah beberapa langkah, kemudian beliau bertanya: “apakah dia mempunyai hutang?” kami menjawab: “dua dinar” lalu beliau pergi. Setelah hutangnya ditanggung oleh Abu Qatadah, lalu kami mendatangi beliau lagi. Lalu Abu Qatadah berkata: “hutangnya dua dinar itu menjadi tanggungan saya”. Lalu Rasulullah SAW bersabda: “wajib bagi

---

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 327.

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 329.

kamu hutangnya itu dan orang mati itu sudah bebas dari utang dua dinar itu”. Kata Abu Qatadah: “ya” lalu beliau shalat di dia. Diriwayatkan oleh Muhammad Abu Daud dan An Nasa’i dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim”<sup>63</sup>

## 2. Rukun *Kafalah*

Rukun *kafalah* terdiri atas beberapa hal,<sup>64</sup> yang pertama adalah *sighat kafalah (ijab qabul)* yang dapat diungkapkan dengan ungkapan yang menyatakan hadirnya kesanggupan seseorang untuk menanggung sesuatu yang menjadi kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Yang kedua adalah *makful bihi* atau objek tanggungan. Objek tanggungan ini harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak dapat dibatalkan tanpa sebab yang halal. Dengan demikian, objek tersebut nantinya akan menjadi tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Yang ketiga adalah *kafil* atau penjamin. Seorang *kafil* harusnya seseorang yang memiliki jiwa yang baik, yang terbiasa berbuat baik demi kepentingan pihak lainnya, berakal sehat serta sudah *baligh*.

Yang keempat adalah *makful'anhu* atau tertanggung. Untuk dapat menjadi tertanggung, maka harus memiliki kemampuan untuk menerima objek pertanggungan baik yang dilakukan oleh dirinya

---

<sup>63</sup> Ash Shan'ani, *Subulus Salam Terj: Indonesia Abu Bakar Muhammad*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1996, hlm. 218.

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 191.

sendiri maupun oleh pihak lain yang mewakilkannya serta harus dikenal baik oleh penjamin. Yang kelima adalah *makful lahu* atau penerima jaminan. Untuk dapat menjadi penerima jaminan, maka *makful lahu* harus dikenal oleh penjamin demi meyakinkan pertanggunggaan yang menjadi kewajibannya serta dapat memenuhinya. Yang terakhir adalah *lafadz*. Yang disyaratkan keadaan *lafadz* itu adalah menjamin atau tidak digantungkan pada sesuatu yang berarti sementara.

Ulama fiqh menyatakan bahwa dalam akad *kafalah* terhadap seorang *kafil* tidak diperkenankan mengambil upah atas jasa pertanggunggaan yang telah diberikan kepada *makful'anh*. Dengan alasan akad *kafalah* merupakan akad *tabarru'* (sukarela), bukan akad komersial yang berhak untuk mendapatkan kompensasi. Namun sebagian ulama menyatakan barang siapa melakukan usaha yang bermanfaat bagi orang lain, maka ia berhak menerima kompensasi baik dipersyaratkan atau tidak. Dikarenakan akad *kafalah* adalah akad yang bermanfaat, sehingga ia berhak mendapatkan kompensasi. Walaupun tidak dipersyaratkan oleh *kafil*. Hal ini disandarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa barang siapa berbuat kebajikan maka ia berhak mendapat kompensasi.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Dimyauudin Djuwaini, *Op.Cit.*, hlm. 251-252.

### **BAB III**

#### **KOMPETENSI ABSOLUT LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA LIKUIDASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023**

##### **A. Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Kewenangan dan Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Likuidasi Bank**

Skema penjaminan di Indonesia muncul pertama kali setelah terjadinya kepailitan Bank Sumba pada tahun 1992. Saat itu pemerintah mulai memiliki kesadaran mengenai perlindungan nasabah apabila terjadi kepailitan maupun likuidasi bank yang menyebabkan bank tidak dapat beroperasi seperti sediakala. Pada saat itu, skema penjaminan ini masih sekedar wacana dan belum ada pelaksanaan yang aktual. Hingga pada tahun 1998, tepatnya saat krisis moneter perbankan menghantam Indonesia.

Pada tahun 1997, krisis moneter menghantam Indonesia yang dimulai dengan dilikuidasinya 16 (enam belas) bank yang mengakibatkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan di Indonesia. Kemudian diikuti oleh 7 (tujuh) bank yang dibekukan operasinya pada tahun 1998 dan 38 (tiga puluh delapan) bank dilikuidasi pada tahun

1999.<sup>66</sup> Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang perbankan seperti menjamin keseluruhan kewajiban pembayaran bank yang didalamnya termasuk simpanan masyarakat melalui sistem *blanket guarantee*. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Terdapat beberapa poin yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Presiden tersebut, antara lain:

1. Bahwa ekonomi nasional saat itu sedang mengalami krisis moneter yang sangat parah;
2. Bahwa krisis moneter tersebut dapat terlihat dari merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah dan perbankan nasional;
3. Bahwa diperlukannya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat secepatnya terhadap mata uang rupiah dan perbankan nasional; dan
4. Bahwa diperlukannya untuk memberi jaminan pemerintah atas kewajiban pembayaran bank yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia.

Para pelaku usaha sektor keuangan menganggap krisis moneter pada tahun 1998 merupakan sebuah lembaran hitam dalam sejarah sektor

---

<sup>66</sup> Tri Budiyono, *op.cit*, hlm. 131.

keuangan karena situasi yang tidak terkendali pada saat itu hingga dikeluarkannya kebijakan-kebijakan *blanket guarantee*. Kebijakan *blanket guarantee* ini bertujuan untuk menjamin pembayaran terhadap seluruh kewajiban bank. Dengan demikian, simpanan milik nasabah di bank yang dilikuidasi akan sepenuhnya dikembalikan oleh pemerintah melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh badan atau lembaga yang ditunjuk untuk itu.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dibentuk oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada sektor keuangan, seperti upaya pengembalian uang negara dan penyelesaian aset bermasalah. BPPN melaksanakan tugasnya dengan mengawasi 7 (tujuh) bank yang sedang sakit pada tahun 1998. Keberadaan BPPN kemudian berakhir pada tahun 2004 dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum yang mengakibatkan penjaminan terhadap bank tidak lagi dilaksanakan oleh BPPN.

*Blanket guarantee* telah berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia saat itu. Namun, kebijakan tersebut memberikan beban baru kepada anggaran negara yang dapat menimbulkan *moral hazard* baik itu oleh pihak bank maupun nasabah

bank.<sup>67</sup> Untuk dapat mengurangi dampak kurang baik dari *blanket guarantee* maka didirikanlah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004) yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian bank yang dalam keadaan tidak sehat maupun bank gagal. Faktor-faktor yang dapat menjadi takaran nilai kesehatan suatu bank, antara lain sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Keadaan keuangan bank, seperti likuiditas, rehabilitas, dan solvabilitas.
2. Kualitas aktiva produktif, seperti kekayaan bank berupa penanaman dalam berbagai aktiva yang diharapkan dapat memberi penghasilan pada bank.
3. Tata kerja kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan sektor perbankan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai efektif berlaku sejak tanggal 22 September 2005. Salah satu alasan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah untuk mengkoreksi konstruksi pelaksanaan *blanket guarantee* yang meskipun dianggap telah efektif mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan di Indonesia, namun lingkup penjaminan yang dapat dilaksanakan terlalu luas

---

<sup>67</sup> Zulkarnain Sitompul, "Pentingnya Keberadaan LPS bagi Nasabah Penyimpan", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 178.

<sup>68</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan, Cet. II*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 44.

hingga menyebabkan timbulnya *moral hazard*.<sup>69</sup> Dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berfungsi sebagai *financial and banking safety net* atau jarring pengaman terhadap sistem keuangan dan perbankan di Indonesia.<sup>70</sup> Dengan demikian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didirikan dengan maksud untuk:

1. Menunjang terlaksananya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh sehingga diperlukannya suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil.
2. Mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil melalui penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank.
3. Melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank tersebut perlu untuk dibentuk suatu lembaga independent yang bertugas dan berwenang untuk melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Kewenangan tersebut kurang lebih memberikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akses untuk melakukan pemungutan premi penjaminan kepada bank hingga penyelesaian penjaminan dan menetapkan ketentuan pembayaran klaim.

---

<sup>69</sup> Jeanette Stephani, *Loc.Cit.*

<sup>70</sup> Wendy, "Analisis Modal Penjaminan dan Perilaku *Moral Hazard* dalam Kebijakan *Limited Guarantee*: Tinjauan Kritis pada LPS Indonesia", *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2, No. 2, 2010 hlm. 97-100.

Namun, dalam kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 diamanatkan secara tersirat mengenai kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyelesaikan likuidasi bank maupun sengketa likuidasi bank. Karena sejatinya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selain berfungsi dalam penjaminan simpanan nasabah penyimpan juga turut aktif dalam memelihara stabilitas perbankan dengan melakukan likuidasi terhadap bank gagal.

Pengaturan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kemudian mengalami dua kali perubahan, yang pertama adalah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang. Undang-undang tersebut secara singkat hanya mengubah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang menjelaskan mengenai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Perubahan tersebut terdapat pada keadaan simpanan yang dijamin dapat diubah apabila terjadi ancaman krisis yang memiliki potensi berdampak kepada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan di Indonesia, namun jika situasi tersebut telah diselesaikan maka besaran nilai simpanan

yang dijamin dapat kembali disesuaikan. Perubahan besaran nilai simpanan yang dijamin tersebut akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah dengan dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Perubahan pertama tersebut tidak memberikan pengaruh kepada kekosongan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap likuidasi bank. Namun kekosongan ini kemudian tidak lagi kosong dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023) yang mengubah kembali Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Pada perubahan kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ini, terdapat 65 (enam puluh lima) poin perubahan yang beberapa diantaranya merupakan perubahan yang kemudian memberikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kewenangan dan kedudukan secara jelas terhadap likuidasi bank maupun sengketa likuidasi bank.

Terdapat 7 (tujuh) pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang berhubungan dengan likuidasi bank, yakni:

1. Perubahan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 berdasarkan Pasal 7 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

mengani kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan adanya perubahan ini, maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki kewenangan tambahan yang berhubungan dengan likuidasi bank untuk:

- a. Menerima data simpanan nasabah penyimpan, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, hingga laporan pemeriksaan bank;
  - b. Melakukan penempatan dana kepada bank dalam upaya penyehatan bank berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan; hingga
  - c. Mengalihkan portofolio pertanggungan, pembayaran klaim penjaminan, dan pengembalian premi atau kontribusi yang belum berjalan, dalam hal perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah di likuidasi.
2. Perubahan pada Penjelasan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 berdasarkan Pasal 7 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengubah ketentuan apabila nasabah penyimpanan yang simpanannya ditetapkan layak untuk dibayarkan maka dapat mengajukan klaim penjaminan hingga 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut, sehingga simpanan tersebut diberlakukan dan diselesaikan dengan mekanisme likuidasi.
3. Penambahan Pasal 50A diantara Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 berdasarkan Pasal 7 angka 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang membahas mengenai ketentuan baru terkait penyelesaian sengketa dalam proses likuidasi. Pasal baru ini membahas

mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

4. Penambahan Pasal 50B diantara Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 berdasarkan Pasal 7 angka 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang membahas mengenai ketentuan baru terkait upaya hukum lanjutan terhadap putusan sengketa dalam proses likuidasi yang telah diputus pada tingkat pertama. Pasal ini membahas ketentuan upaya hukum kasasi yang dapat diajukan oleh pihak yang berwenang untuk mengajukan kasasi terhadap putusan tingkat pertama sengketa dalam proses likuidasi bank.
5. Perubahan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 berdasarkan Pasal 7 angka 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang menambahkan keterangan ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan likuidasi bank diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan. Bersamaan dengan ketentuan ini, dijelaskan bahwa likuidasi bank dapat dilaksanakan dengan cara pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur yang diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada kreditur dari hasil pencairan maupun penagihan, atau dapat melalui pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dimana ketentuan mengenai pelaksanaan likuidasi bank dengan cara pencairan aset dan/atau penagihan piutang diatur kemudian telah diatur dalam

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank.

6. Perubahan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 berdasarkan Pasal 7 angka 45 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang berbicara mengenai pembahasan dalam agenda rapat dewan komisioner. Dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan organ tertinggi dalam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga keputusan dewan komisioner merupakan keputusan yang ditetapkan oleh dewan komisioner yang memuat aturan internal yang didalamnya mencakup perumusan serta penetapan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Perubahan ini memberikan dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mengevaluasi hingga menetapkan kebijakan mengenai penjaminan nasabah terkait likuidasi bank hingga pelaksanaan penjaminan, resolusi bank, hingga likuidasi bank, perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah demi menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.
7. Perubahan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 berdasarkan Pasal 7 angka 64 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang menjelaskan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan oleh pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai dan/atau pihak lain terkait dengan bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi yang melanggar ketentuan

mengenai kewajiban membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kewajiban untuk membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh tim likuidasi, dan/atau larangan yang menghambat proses likuidasi. Terhadap pelanggaran tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, maka kewenangan dan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam likuidasi bank menjadi lebih jelas. Dalam rangka pelaksanaan penjaminan simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini secara jelas berperan dalam melakukan pembayaran klaim terhadap simpanan nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izinnya serta berada dalam proses likuidasi bank. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dalam Pasal 7 angka 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai likuidasi bank diatur melalui Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pengaturan mengenai likuidasi bank gagal yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diatur dalam Pasal 43 *jo.* Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sedikit mengalami perubahan berdasarkan Pasal 7 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 namun tidak

mengubah ketentuan dalam pelaksanaan pasal-pasal tersebut secara signifikan. Perubahan tersebut antara lain menjelaskan mengenai kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap bank dalam resolusi, sehingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berwenang untuk menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank dalam resolusi serta meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank dalam resolusi dengan pihak ketiga yang merugikan bank dalam resolusi.

Dicabutnya izin usaha bank oleh Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan mengambilalih seluruh hak dan wewenang Pemegang Saham Nank serta melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai. Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, hingga menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Dalam rangka melakukan likuidasi bank gagal yang dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);

- b. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.”

Skema likuidasi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merujuk kepada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap simpanan, membayarkan simpanan yang layak bayar kepada nasabah sesuai kriteria 3T.<sup>71</sup> Dalam rangka pelaksanaan penjaminan simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini secara jelas berperan dalam melakukan pembayaran klaim terhadap simpanan nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izinnya serta berada dalam proses likuidasi bank. Proses pembayaran klaim ini dibuat agar dapat memberikan kepastian kepada nasabah bank mengenai status simpanannya secara cepat sehingga dapat memberikan ketenangan bagi para nasabah bank yang menyimpan simpanan pada bank yang dicabut izinnya.

---

<sup>71</sup> <https://lps.go.id/mekanisme-resolusi-bank>, Diakses tanggal 5 November 2023 pukul 06.00 WIB

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana perubahannya dicantumkan dalam Pasal 7 angka 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan aset dilaksanakan sesuai dengan urutan sebagaimana tertulis dibawah ini:

1. Penggantian atas talangan pembayaran gaji karyawan yang terutang;
2. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon karyawan;
3. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
4. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
5. Pajak yang terutang;
6. Kewajiban kepada Bank Indonesia dalam rangka pinjaman likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dan operasi moneter serta kewajiban kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada bank;
7. Bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
8. Hak dari kreditur lainnya.

Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap simpanan nasabah apabila suatu bank terlikuidasi dimulai dari melakukan

rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin terhadap data nasabah penyimpanan untuk menentukan simpanan mana yang layak dan tidak layak dibayarkan dan menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Proses penentuan simpanan yang layak dan tidak layak dibayar ditentukan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha dicabut.

Tahap pertama dalam proses likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin. Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber hukum yang sama, sedangkan verifikasi merupakan bentuk pengawasan melalui pengujian dokumen keuangan.<sup>72</sup> Proses rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 002/PLPS/2010 tentang Program Penjamin Simpanan. Pasal tersebut menjelaskan jika Lembaga Pengawas Perbankan (sekarang wewenang dipegang oleh Otoritas Jasa Keuangan) mencabut izin usaha suatu bank, maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat segera melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpanan

---

<sup>72</sup> Yennie Agustin M.R., "Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Klaim Dana Nasabah Bank Likuidasi", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2013, hlm. 320.

berdasarkan data per tanggal dicabutnya izin usaha bank untuk menentukan kelayakan simpanan yang dibayar.

Rekonsiliasi dan verifikasi dilaksanakan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi terlebih dahulu. Proses rekonsiliasi dan verifikasi dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap untuk mengetahui secara pasti status simpanan terkait. Nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) per nasabah, sehingga jika terdapat nasabah yang memiliki beberapa rekening pada satu bank yang sama maka seluruh saldo rekening tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan nilai akhir simpanan yang dijamin. Bagi nasabah bank dalam likuidasi yang simpanannya diatas Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dapat mendapatkan simpanannya kembali melalui mekanisme pembayaran kewajiban bank oleh tim likuidasi kepada para kreditur dari hasil pencaitan dan/atau penagihan sebagai bagian dari likuidasi bank.

Tahap selanjutnya dalam proses likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah pelaksanaan klaim penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pelaksanaan klaim penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dilaksanakan jika simpanan nasabah bank telah ditetapkan sebagai simpanan layak dibayar dari hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pembayaran tersebut dilaksanakan dengan tata cara yang ditetapkan oleh

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bagi nasabah yang dinyatakan tidak layak dibayar maka dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan bukti pendukung lainnya. Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menerima keberatan tersebut atau pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah bank, maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus mengubah status simpanan tersebut menjadi simpanan layak dibayar.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melaksanakan peranannya pada penyelesaian pembayaran klaim terhadap bank yang dilikuidasi, dapat melaksanakan mekanisme sebagai berikut:

1. Pembayaran dilakukan oleh bank pembayar yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui kantor-kantor cabangnya yang terdekat untuk memudahkan nasabah atau kreditur menerima pembayaran dana simpanannya;
2. Untuk memudahkan proses pembayaran, maka nasabah bank dan kreditur diwajibkan membawa dokumen-dokumen dan bukti-bukti kepemilikan dana disertai dengan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi atau identitas lainnya; lalu
3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) segera mengumumkan pelaksanaan pembayaran yang dibantu oleh karyawan bank dalam likuidasi.

Tim likuidasi, sebagaimana disebutkan di atas terdiri dari 2 (dua) hingga 9 (sembilan) orang yang setidaknya terdiri dari salah satu anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham yang dapat ditunjuk, memiliki tugas dalam hal bank dalam likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022, yakni:

1. Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank;
2. Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian gaji terutang, dan pesangon pegawai bank;
3. Melaksanakan pemberesan aset dan kewajiban bank;
4. Menyampaikan laporan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
5. Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan likuidasi bank;
6. Melaksanakan penyelesaian atas kewajiban dari pihak-pihak yang lalai dan/atau melanggar hukum hingga mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
7. Melaksanakan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk pelaksanaan likuidasi bank; dan
8. Membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya tersebut, melalui Pasal 10 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022, Tim Likuidasi diberikan kewenangan untuk:

1. Melaksanakan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan/atau penagihan piutang terhadap para debitur yang didalamnya termasuk pemotongan hutang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan lain yang berlaku;
2. Mempekerjakan tenaga ahli pendukung tim likuidasi;
3. Menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan likuidasi bank;
4. Memanggil para kreditur;
5. Merundingkan dan membayarkan kewajiban kepada para kreditur;
6. Mewakili bank dalam likuidasi terkait dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
7. Meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum bank yang berakibat kurangnya atau bertambahnya aset maupun kewajiban bank yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha bank kecuali perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan berdasarkan undang-undang;
8. Melaksanakan perjumpaan utang antar kredit dan/atau pembiayaan debtor dan simpanan milik debitur yang tidak layak dibayar atau tidak dibayarkan penjaminannya; dan
9. Melaksanakan tindakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan likuidasi bank.

Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana perubahannya dicantumkan dalam Pasal 7 angka 25 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2023 menjelaskan jika seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi namun masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain yang belum terbayarkan, maka kewajiban tersebut dibayarkan oleh pemegang saham lama selama dapat dibuktikan bahwa pemegang saham tersebut melakukan perbuatan hukum hingga menyebabkan bank dalam likuidasi.

Aset bank dalam likuidasi pada umumnya tidak dapat mencukupi untuk pengembalian simpanan nasabah, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut diatas maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapatkan akses keuangan yang diperlukannya dalam kaitannya dengan bukti-bukti hukum yang dapat membuktikan bahwa pemegang saham tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban karena menyebabkan bank dalam likuidasi.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan terhadap kewenangan, kedudukan, hingga jalannya tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam penyelesaian bank dalam likuidasi. Jika sebelumnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak secara jelas diberikan kewenangan untuk menyelesaikan likuidasi bank, maka sekarang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapatkan kewenangan secara jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak hanya mengenai proses likuidasi bank yang berhubungan dengan pembagian aset bank dalam likuidasi, namun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara penyelesaian likuidasi bank apabila terdapat pihak yang tidak setuju atas keputusan yang dibuat oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap bank dalam likuidasi. Selain Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terdapat pihak lain yang dapat memiliki kedudukan sebagai likuidator yakni Kurator. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a yang menjelaskan jika likuidasi dilakukan oleh likuidator (dalam hal ini adalah LPS bagi lembaga pembiayaan) atau Kurator.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 diharapkan dapat memperjelas kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap apa yang menjadi kewenangannya untuk melaksanakan dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan likuidasi bank yang mengalami kegagalan secara finansial. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diharapkan dapat menyelesaikan pemberesan aset dan memberikan jaminan terhadap pengembalian simpanan nasabah bank dalam likuidasi secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara independen tanpa intervensi dari pihak lain.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tersebut diharapkan akan memberikan perlindungan hukum kepada nasabah bank dalam likuidasi dalam bentuk penjaminan simpanan nasabah bank, namun masih terdapat tantangan yang akan dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kedepannya dalam upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Tantangan-tantangan tersebut tentunya berhubungan dengan proses likuidasi bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Apabila Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi simpanan nasabah bank yang dipercayakan kepadanya, maka akan berpotensi kepada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Tantangan lainnya dapat dilihat dari sengketa penyelesaian likuidasi bank. Resiko digugatnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) oleh nasabah bank dalam likuidasi yang tidak setuju akan Keputusan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam penentuan simpanan yang layak dan tidak layak dibayarkan dapat menyebabkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dilayangkan gugatan ke Pengadilan. Hal tersebut tentunya dapat merugikan banyak pihak, khususnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), karena menghambat jalannya pembagian aset dalam likuidasi atau pengembalian simpanan nasabah bank dalam likuidasi.

Disimpulkan bahwa implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terhadap kewenangan dan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam likuidasi Bank sangatlah besar. Implikasi tersebut dapat dilihat dari kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang semakin jelas untuk dapat melakukan likuidasi terhadap bank yang dianggap tidak sehat untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah bank itu sendiri. Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki kedudukan yang penting dalam pelaksanaan likuidasi bank yang dianggap tidak sehat. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak hanya berkedudukan sebagai likuidator untuk menyelesaikan likuidasi bank, namun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga berkedudukan sebagai penjamin terhadap simpanan nasabah bank dalam likuidasi agar nasabah bank tersebut mendapatkan haknya kembali.

**B. Kewenangan Absolut Pengadilan dalam Skema Penyelesaian Sengketa Likuidasi Bank yang Dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**

Likuidasi bank merupakan perbuatan penyelesaian keseluruhan hak dan kewajiban bank akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Otoritas Jasa Keuangan yang mencabut izin usaha bank menilai bahwa pencabutan usaha merupakan pilihan terakhir setelah segala upaya penyelamatan bank yang telah dilakukan, karena bank tersebut tidak dapat kembali sehat seperti sediakala dan melaksanakan hak dan

kewajibannya. Dengan demikian, bank yang dicabut izin usahanya tidak dapat lagi melaksanakan pengurusan dan kegiatan usaha terhadap badan usahanya sehingga diperlukanlah peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pihak independent untuk mengurus dan menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya melalui likuidasi bank.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapatkan mandat tersebut secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 untuk menjamin dan menjalankan resolusi bank, program penjaminan polis serta wadah diskusi mengenai upaya penegakan dan penanganan sengketa terhadap bank yang telah dicabut izin usahanya. Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan memberikan kontribusi secara signifikan bagi masyarakat dalam upaya mendukung optimalisasi dan pemulihan biaya penjaminan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 memberikan mandat kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melakukan penyelesaian sengketa terhadap bank dalam likuidasi. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 50A, dan 50B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana perubahannya tercantum Pasal 7 angka 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Perubahan pasal-pasal tersebut memberikan kejelasan mengenai kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menyelesaikan sengketa dalam proses likuidasi terhadap bank dalam

likuidasi. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, dijelaskan jika terjadi sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Dengan demikian, pengadilan yang memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa dalam proses likuidasi terhadap bank dalam likuidasi adalah Pengadilan Niaga.

Kewenangan Absolut yang juga disebut kekuasaan kehakiman atribusi (*atributie van rechtsmacht*) adalah kewenangan mutlak atau kompetensi absolut suatu pengadilan atau kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Kewenangan absolut merupakan kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa suatu jenis perkara tertentu secara mutlak sehingga tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Badan peradilan di Indonesia terbagi menjadi 4 (empat) yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Niaga masuk kedalam lingkup Peradilan Umum. Pengadilan Niaga di Indonesia hanya terdapat pada lima pengadilan, yakni Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Medan, dan Pengadilan Niaga Makassar. Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya menyangkut perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran

utang (PKPU) saja, namun Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lain seperti sengketa pada bidang hak kekayaan intelektual hingga sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, hingga saat ini Pengadilan Niaga berwenang menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam hal sengketa dalam proses likuidasi dan tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.

Pengadilan Niaga lahir berdasarkan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Undang-undang tersebut dibuat karena kondisi mendesak akibat krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 sehingga sektor keuangan mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya khususnya dalam menyelesaikan masalah utang piutang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kembali Pembayaran Utang. Tugas dan wewenang Pengadilan Niaga saat ini diatur dalam Pasal 299 dan 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Proses beracara di Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan jika hukum acara

yang berlaku pada Pengadilan Niaga merupakan hukum acara perdata kecuali mengenai hal-hal yang diatur secara berlainan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila terdapat sengketa yang diajukan ke Pengadilan Niaga, maka sengketa tersebut otomatis menjadi sengketa perdata karena hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata.

Pasal 50A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana perubahannya tercantum Pasal 7 angka 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menjelaskan jika dalam hal terjadi sengketa dalam proses likuidasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisi tergugat dalam hal ini adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu sendiri. Apabila salah satu pihak bertempat tinggal di luar Indonesia, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Proses pemeriksaan hingga dengan putusan terhadap gugatan sengketa dalam proses likuidasi terhadap bank dalam likuidasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan terhadap gugatan sengketa dalam proses likuidasi terhadap bank dalam likuidasi harus memuat secara lengkap

pertimbangan hukum yang mendasari putusan dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Terhadap pihak dalam perkara yang merasa dirugikan akan putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat melakukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana perubahannya tercantum Pasal 7 angka 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Upaya hukum yang dapat diajukan adalah upaya hukum kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkannya kepada panitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus perkara gugatan sengketa dalam proses likuidasi terhadap bank dalam likuidasi.

Permohonan kasasi didaftarkan oleh panitera pada tanggal permohonan kasasi diajukan yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Kemudian, panitera memiliki kewajiban untuk memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon kasasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan kasasi didaftarkan. Pemohon kasasi memiliki kewajiban untuk menyampaikan memori kasasi kepada panitera paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan yang kemudian memori kasasi tersebut akan disampaikan kepada termohon kasasi oleh panitera paling lama 2 (dua) hari

kerja terhitung sejak memori kasasi diterima oleh panitera. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak kontra memori kasasi diterima oleh panitera.

Tahap selanjutnya adalah berkas perkara kasasi wajib disampaikan oleh panitera kepada Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak memori kasasi disampaikan kepada termohon kasasi. Mahkamah Agung harus menyelesaikan pemeriksaan dan mengeluarkan putusan atas permohonan kasasi gugatan sengketa dalam proses likuidasi terhadap bank dalam likuidasi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima. Putusan kasasi harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Upaya hukum terhadap putusan kasasi tersebut dapat diajukan dalam bentuk upaya hukum peninjauan kembali yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sengketa likuidasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diajukan ke Pengadilan Niaga dapat berupa sengketa dalam proses likuidasi atau tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum

pencabutan izin usaha. Salah satu contoh sengketa dalam proses likuidasi adalah gugatan terhadap ketidaksetujuan akibat keputusan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menyatakan bahwa suatu simpanan milik salah satu kreditor bank dalam likuidasi dianggap sebagai simpanan tidak layak dibayar.

Kasus perkara dalam Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. merupakan contoh faktual adanya gugatan terhadap ketidaksetujuan akibat keputusan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menyatakan bahwa suatu simpanan milik salah satu kreditor bank dalam likuidasi dianggap sebagai simpanan tidak layak dibayar. Pada kasus tersebut Penggugat mengajukan gugatan karena berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), simpanan milik Penggugat dinyatakan sebagai simpanan tidak layak dibayar yang menyebabkan kerugian yang besar kepada Penggugat.

Bahwa sebelum diajukan sengketa ke Pengadilan, Tergugat yakni Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa simpanan tersebut dinyatakan sebagai simpanan tidak layak dibayar sehingga apabila Penggugat tidak setuju atas hal tersebut maka Penggugat diharuskan untuk memberikan bukti tambahan yang menjelaskan hak kepemilikan atas simpanan tersebut secara hukum. Putusan dalam perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan diajukan diluar dari kewenangan badan peradilan yang dapat

menangani perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Niaga bukan Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, pengadilan yang memiliki kewenangan absolut dalam skema penyelesaian sengketa likuidasi bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga berwenang tidak hanya menyelesaikan sengketa proses likuidasi bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), namun juga berwenang untuk menyelesaikan tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.

Hingga saat ini, masih banyak pihak yang tidak mengerti mengenai kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengadili perkara proses likuidasi bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga masih banyak pihak yang tidak setuju terhadap keputusan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang kemudian mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri. Padahal Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa proses likuidasi bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan dampak yang besar dan kejelasan terhadap kewenangan dan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam likuidasi bank. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak hanya diberikan kewenangan sebagai setara dengan likuidator dalam likuidasi bank, namun juga sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa gugatan terhadap proses likuidasi terhadap bank dalam likuidasi. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga berkedudukan sebagai penjamin terhadap simpanan nasabah bank dalam likuidasi bank agar nasabah dapat mendapatkan haknya kembali serta mendapatkan perlindungan hukum.
2. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa likuidasi bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kewenangan tersebut diberikan karena Pengadilan Niaga berwenang untuk mengadili perkara yang berhubungan dengan bidang perniagaan.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa saran terhadap kesimpulan tersebut, yakni:

1. Bagi pemerintah, agar dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat sebagai nasabah bank mengenai kewenangan dan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam likuidasi bank serta penyuluhan terkait badan peradilan mana yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa likuidasi bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
2. Bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), agar dapat melaksanakan kewenangannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan dalam hal likuidasi bank.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Ash Shan'ani, *Subulus Salam Terj: Indonesia Abu Bakar Muhammad*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Djoni S. Gazali, & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Isye Junita, *Lembaga Penjamin Simpanan*, Tangguh Denara Jaya, Kupang, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

- Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Mestika Zeid, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, IBLAM, Jakarta, 2006.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- O.P. Simorangkir, *Dasar – Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 5*, Cakrawala Publising, Jakarta, 2009.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan, Cet. II*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Afabeta, Bandung, 2018.
- Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV. Keni Media, Bandung, 2012.

## **B. Jurnal**

- Wendy, “Analisis Modal Penjaminan dan Perilaku Moral Hazard dalam Kebijakan Limited Guarantee: Tinjauan Kritis pada LPS Indonesia”, *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2, No. 2, 2010.
- Yennie Agustin M.R., “Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Klaim Dana Nasabah Bank Likuidasi”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2013.

- Zulkarnain Sitompul, “Pentingnya Keberadaan LPS bagi Nasabah Penyimpan”, Salam: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Sutisna Mislah Hayati Nasution, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking”, *Jurnal Nisbah*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Fransisca Claudya Mewoh, dkk, “Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk di Manado)”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Elfrin Sagita Christ Dharny Manurung & Dewa Gde Rudy, "Peranan Bank Indonesia Dalam Pelaksanaan Pemberian Dan Pencabutan Izin Usaha Bank”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7, No. 7, 2019.
- Hendri Jayadi, & Jimmy Simanjuntak, “Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Likuidasi Bank di Indonesia”, *Jurnal Hukum Tô-râ*, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Tri Budiyo, “Penjamin Simpanan dari Waktu ke Waktu (Studi Penjaminan Simpanan di Indonesia)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Alfan Prahasta Adhisatya & Sunny Ummul Firdaus, “Penerapan Omnibus Law dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia”, *Res Publika*, Vol. 5 No. 3, 2021.
- Jeanette Stephani, “Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjaminan Simpanan Dalam Melindungi Nasabah Bank”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, 2023.
- Kadek Widhi Pradnya Gita & Desak Putu Dewi Kasih, “Pengaturan Pengembalian Dana Tabungan Nasabah Yang Melebihi Nominal Yang Dijamin Pada Bank Yang Terlikuidasi”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 02, 2023.
- Mei Sarah Andriani Tobing, et.al, “Analisis Lembaga Keuangan Simpanan (LPS) di Indonesia), *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 5, 2023.
- Yuliana Syafitri, “Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan” *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang serta perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 002/PLPS/2010 tentang Program Penjamin Simpanan.

### D. Data Elektronik

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>, Akses 5 November 2023.

Info Tentang Bank, “Pengertian LPS Lembaga Penjamin Simpanan,” dalam <http://www.infotentangbank.com/2015/08/pengertian-lps-lembaga-penjaminsimpanan.html>, Akses 9 Juli 2023.


Lembaga Penjamin Simpanan, “Bank Yang Dilikuidasi”, dalam <https://lps.go.id/web/guest/bank-yang-dilikuidasi>, Akses 25 Oktober 2023.

Lembaga Penjamin Simpanan, “Hadirnya LPS di Indonesia”, dalam <https://lps.go.id/web/guest/sejarah>, Akses 5 Oktober 2023.

Lembaga Penjamin Simpanan, “Kepesertaan”, dalam <https://lps.go.id/web/guest/kepesertaan>, Akses 25 Oktober 2023.

Lembaga Penjamin Simpanan, “Mekanisme Resolusi Bank”, dalam <https://lps.go.id/mechanisme-resolusi-bank>, Akses 5 November 2023.

Lembaga Penjamin Simpanan, “Bank Yang Dilikuidasi,” dalam <https://lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi>, Akses 1 April 2024.





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7670222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uoi.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 39/Perpus-S1/20/H/I/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ayu Puspitoningrum  
No Mahasiswa : 17410434  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : Kompetensi Absolut Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Likuidasi Pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Januari 2024 M  
3 Rajab 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# Kompetensi Absolut Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Likuidasi Pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

*by* 17410434 Ayu Puspitoningrum

---

**Submission date:** 15-Jan-2024 01:27PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2271219857

**File name:** in\_Simpanan\_LPS\_Berdasarkan\_Undang-Undang\_Nmor\_4\_Tahun\_2023.docx (144.96K)

**Word count:** 17392

**Character count:** 115650

**KOMPETENSI ABSOLUT DALAM PROSES PENYELESAIAN  
SENGKETA LIKUIDASI PADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
(LPS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023**

**SKRIPSI**



Oleh:

**AYU PUSPITONINGRUM**

NIM : 17410434

**PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## Kompetensi Absolut Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Likuidasi Pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

### ORIGINALITY REPORT

<b>18%</b> SIMILARITY INDEX	<b>12%</b> INTERNET SOURCES	<b>13%</b> PUBLICATIONS	<b>17%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Jember</b> Student Paper	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b><a href="https://ojs.uninus.ac.id">ojs.uninus.ac.id</a></b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>Rilda Murniati. "Perlindungan hukum atas dana nasabah pada bank melalui lembaga penjamin simpanan", FIAT JUSTISIA, 2015</b> Publication	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>Submitted to Universitas Airlangga</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b><a href="https://repository.uir.ac.id">repository.uir.ac.id</a></b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>Submitted to Sriwijaya University</b> Student Paper	<b>1%</b>

8	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1%
9	Submitted to iGroup Student Paper	1%
10	Panaya, Dayan. "Perlindungan Hukum bagi Pihak Perbankan Melalui Perjanjian Buy Back Guarantee Sebagai Pendukung Jaminan Pembelian Rumah Dengan Sistem Kredit Pemilikan Rumah", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%
11	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
12	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	1%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%